

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem pengamanan dokumen dalam pelaksanaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik perlu dibentuk Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun

- 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 06 Tahun 2016 tentang *E-Purchasing*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan koordinasi secara intensif terkait pengembangan sistem pengamanan dokumen;
- b. menyusun rencana aksi untuk pengembangan sistem pengamanan dokumen yang meliputi penyusunan rencana kerja dan alokasi sumber daya; dan
- c. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengendalian atas kegiatan pengembangan sistem pengamanan dokumen.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan terhitung dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2017.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Sistem Pengamanan Dokumen Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
3. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENGEMBANGAN SISTEM
PENGAMANAN DOKUMEN
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 83 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN SISTEM PENGAMANAN DOKUMEN PADA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	1.	Agus Prabowo	-
		2.	Sarah Sadiqa	-
2.	Ketua		Gatot Pambudhi Poetranto	-
3.	Anggota	1.	Patria Susantosa	-
		2.	Mohamad Irvan Faradian	-
		3.	Aloysius Sigit Wicaksono	-
		4.	Bambang Saputra	-
		5.	Rizky Dwi Raharjo	-
		6.	Hasto Prastowo (Lembaga Sandi Negara)	500.000
		7.	Anton Setiyawan (Lembaga Sandi Negara)	500.000
		8.	Mohamad Endhy Aziz (Lembaga Sandi Negara)	500.000
		9.	Jonathan Gerhard T. (Lembaga Sandi Negara)	500.000
		10.	Zaenal Suhardono (Lembaga Sandi Negara)	500.000
		11.	Restia Priwardani (Lembaga Sandi Negara)	500.000
		12.	Agung Nugraha (Lembaga Sandi Negara)	500.000
		13.	Agus Mahardika Ari Laksono (Lembaga Sandi Negara)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO